

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif-empiris, yaitu perpaduan antara pendekatan normatif yang mengkaji peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum, dengan pendekatan empiris yang menelaah bagaimana ketentuan hukum tersebut diimplementasikan dalam praktik sosial masyarakat.¹⁰²

Dalam pendekatan hukum normatif-empiris, dikenal tiga bentuk studi kasus yang lazim digunakan, yaitu:

1. Studi Kasus *Non-Yudisial*

Pendekatan ini digunakan untuk meneliti suatu peristiwa hukum yang tidak melibatkan konflik hukum formal dan tidak sampai ke pengadilan. Fokus utamanya adalah menelaah bagaimana norma hukum diterapkan dalam kehidupan sosial secara damai dan tanpa adanya sengketa hukum.¹⁰³

2. Studi Kasus *Yudisial*

¹⁰²Muhammad Syahrums, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi, Dan Tesis* (Riau: CV. Dotplus, 2022). h. 3

¹⁰³Muhammad Syahrums, *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN HUKUM: KAJIAN PENELITIAN NORMATIF, EMPIRIS, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi, dan Tesis*. h. 3

Pendekatan ini dipakai dalam penelitian yang membahas peristiwa hukum yang telah menimbulkan konflik antar pihak dan berakhir pada proses penyelesaian di pengadilan. Penelitian dilakukan terhadap kasus-kasus yang telah atau sedang diproses secara litigasi.

3. Studi Kasus Langsung (*Live Case Study*)

Pendekatan ini diterapkan pada peristiwa hukum yang masih berlangsung atau belum mencapai penyelesaian akhir. Peneliti mengikuti secara langsung dinamika peristiwa guna mengetahui proses implementasi hukum yang sedang berjalan.¹⁰⁴

Melalui metode ini, peneliti tidak hanya menganalisis isi hukum secara doktrinal, tetapi juga melihat bagaimana ketentuan mengenai tarif sertifikasi halal reguler dijalankan dan dirasakan oleh pelaku usaha di lapangan, khususnya di kawasan wisata kuliner pusat Kota Banjarmasin.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum normatif-empiris. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum tertulis terkait tarif sertifikasi halal reguler-seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2021. Serta menelaah bagaimana ketentuan tersebut

¹⁰⁴Muhammad Syahrums, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi, dan Tesis*. h. 4

diimplementasikan dalam praktik masyarakat, khususnya oleh pelaku usaha makanan dan minuman di kawasan wisata kuliner Banua Anyar dan Baiman, Kota Banjarmasin.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengamati realitas empiris di lapangan, termasuk persepsi, kendala, dan tanggapan pelaku usaha terhadap kebijakan tarif sertifikasi halal reguler yang diterapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Dengan demikian, pendekatan yuridis-sosiologis sangat relevan untuk mengungkap sejauh mana kebijakan yang dirancang secara normatif mampu memenuhi kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat secara faktual.

Dalam konteks pendekatan normatif-empiris, penelitian ini juga dikategorikan sebagai *Non-Judicial Case Study*, karena objek kajiannya adalah implementasi peraturan perundang-undangan tanpa adanya konflik hukum formal yang diselesaikan melalui proses pengadilan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di dua kawasan wisata kuliner yang berada di wilayah pusat Kota Banjarmasin, yaitu Kawasan Kuliner Banua Anyar dan Kawasan Kuliner Baiman. Kedua lokasi ini dipilih karena menjadi representasi kawasan yang aktif dalam kegiatan usaha makanan dan minuman, serta memiliki peran penting dalam pengembangan pariwisata halal daerah. Selain itu, sebagian besar pelaku usaha di kedua kawasan tersebut berasal dari kalangan usaha mikro

dan kecil yang merupakan subjek langsung dari kebijakan tarif sertifikasi halal reguler.

1. Kawasan Kuliner Banua Anyar

Kawasan ini merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi berbasis kuliner di Banjarmasin yang berada di pinggir Sungai Martapura. Kawasan ini termasuk dalam program pengembangan kawasan wisata terpadu yang menggabungkan nilai lokalitas, kuliner tradisional, dan pemandangan sungai sebagai daya tarik utama.¹⁰⁵

2. Kawasan Kuliner Baiman merupakan bagian dari program strategis Pemerintah Kota Banjarmasin yang mengedepankan prinsip Bersih, Aman, Indah, dan Nyaman (BAIMAN). Kawasan ini berada di jantung kota dan terintegrasi dengan pusat aktivitas masyarakat serta objek wisata seperti Siring Sungai Martapura.¹⁰⁶

Pemilihan kedua lokasi ini memungkinkan peneliti memperoleh data empiris secara langsung dari pelaku usaha yang menjadi sasaran kebijakan, serta mengamati dinamika perkembangan produk halal dalam konteks urban dan pariwisata lokal.

C. Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

¹⁰⁵Pemerintah Kota Banjarmasin., “Wisata Kuliner Banua Anyar sebagai Kawasan Strategis Baru,” diakses 16 Mei 2025, <https://banjarmasinkota.go.id>.

¹⁰⁶Dinas Pariwisata Kota Banjarmasin, “Pengembangan Kawasan Kuliner Baiman dalam Rangka Pariwisata Halal,” diakses 16 Mei 2025, <https://mc.banjarmasinkota.go.id>.

Bahan hukum primer adalah sumber utama dalam hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi dasar analisis dalam penelitian hukum.¹⁰⁷ Pada penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan BLU BPJPH, serta Keputusan Kepala BPJPH Nomor 22 Tahun 2024. Seluruh regulasi tersebut dianalisis dengan pendekatan hukum normatif dan empiris untuk memahami implementasi kebijakan tarif sertifikasi halal reguler, khususnya dalam konteks pelaku usaha mikro di kawasan wisata kuliner pusat Kota Banjarmasin.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum pelengkap yang tidak bersifat mengikat, namun memiliki fungsi penting dalam memperkuat argumentasi dan analisis terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder terdiri atas literatur berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta dokumen akademik lainnya¹⁰⁸ yang membahas topik-topik seputar sertifikasi halal, hukum ekonomi syariah, kebijakan publik.

¹⁰⁷Burhan Ashshof, *Metode Penelitian Hukum* (Rienaka Cipta, 2013). h. 103.

¹⁰⁸I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Prenada Media Group, 2016). h. 144-145.

Seluruh referensi ini digunakan untuk mendukung kajian teoritis dan analisis implementasi kebijakan tarif sertifikasi halal reguler di tingkat pelaku usaha kuliner di Kota Banjarmasin.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pelengkap yang berfungsi untuk memberikan penjelasan, pemahaman, atau interpretasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum ini tidak memiliki kekuatan mengikat, namun berguna untuk memperjelas istilah, konsep, atau prinsip hukum yang digunakan dalam penelitian. Contoh dari bahan hukum tersier meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia, dan glosarium hukum¹⁰⁹. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier digunakan untuk menunjang kejelasan definisi dan terminologi terkait kebijakan tarif, sertifikasi halal, serta istilah-istilah hukum lainnya yang relevan.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data adalah segala sesuatu yang bisa dicatat dan digunakan sebagai sumber informasi. Data dapat berupa dokumen, benda fisik, bahkan individu manusia itu sendiri. Pada dasarnya, data merefleksikan fakta-fakta yang benar-benar ada, terlepas dari apakah manusia menyadarinya atau tidak. Fakta-fakta

¹⁰⁹Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, h. 157

tersebut tetap ada secara objektif dan tidak tergantung pada nama atau label yang diberikan oleh manusia.¹¹⁰

2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini mengacu pada pihak atau objek yang menjadi tempat pengambilan data.¹¹¹ Dalam penelitian ini, sumber data meliputi berbagai pihak yang memiliki informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tarif sertifikasi halal reguler meliputi:

a. Sumber Data Primer.

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari para pelaku usaha di bidang makanan dan minuman yang beroperasi di kawasan Kuliner Banua Anyar dan Kuliner Baiman, Kota Banjarmasin. Para pelaku usaha tersebut berasal dari kelompok usaha mikro dan kecil (UMK) yang menjadi sasaran langsung kebijakan sertifikasi halal reguler. Mereka dipilih karena dinilai mampu memberikan informasi faktual mengenai persepsi, pengalaman, kendala, serta respons terhadap tarif sertifikasi halal dan proses yang harus dilalui untuk memperoleh sertifikasi tersebut. Melalui interaksi dengan pelaku usaha ini, diharapkan dapat terungkap berbagai dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan.

b. Sumber Data Sekunder

¹¹⁰Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Unpam Press, 2018). h. 135

¹¹¹Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu*, h. 129

Sumber data sekunder dalam penelitian ini berasal dari dokumen dan informasi resmi yang relevan namun tidak termasuk dalam kategori bahan hukum. Sumber tersebut mencakup berita dan siaran pers dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang memberikan informasi terkini mengenai pelaksanaan sertifikasi halal. Selain itu, data sekunder juga meliputi dokumen *invoice* pelaku usaha yang menjadi objek penelitian, yang digunakan sebagai bukti empiris untuk menilai kesesuaian pelaksanaan kebijakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Informasi publik yang diperoleh melalui situs resmi BPJPH juga digunakan untuk memperkuat pemahaman mengenai prosedur sertifikasi halal reguler dan konteks pelaksanaannya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung antara peneliti dan informan. Proses ini berlangsung dalam bentuk komunikasi lisan secara tatap muka, dengan tujuan memperoleh informasi, pendapat, atau pengalaman yang relevan dengan topik penelitian. Peneliti berperan sebagai pewawancara yang aktif menggali informasi secara mendalam melalui pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan secara jelas dan terfokus. Keberhasilan metode ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan

pewawancara dalam membangun suasana dialog yang terbuka, sehingga responden dapat memberikan jawaban secara jujur dan lengkap.¹¹²

Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan kasus secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan fokus penelitian. Dengan demikian, objek yang dipilih merupakan kasus khusus, bukan sampel statistik dalam pengertian umum. Kriteria pemilihan meliputi:

- 1) Pelaku usaha merupakan UMK;
- 2) Bergerak di bidang penyediaan makanan dan minuman yang melibatkan proses pengolahan;
- 3) Berlokasi di kawasan wisata kuliner pusat Kota Banjarmasin;
- 4) Telah atau berencana untuk melakukan sertifikasi halal secara reguler;
- 5) Bersedia untuk diwawancara dan menyerahkan dokumen pendukung seperti *invoice*.

Dalam pelaksanaan pengumpulan data, peneliti menghadapi keterbatasan ketersediaan dokumen resmi (*invoice*) dari pelaku usaha di kawasan wisata kuliner pusat Kota Banjarmasin yang telah menyelesaikan proses sertifikasi halal reguler dan sesuai dengan ketentuan tarif terbaru sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 22 Tahun 2024. Oleh karena itu, sebagai bentuk pendekatan pembandingan yang masih relevan, peneliti juga menggunakan satu *invoice* dari

¹¹²Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Alfabeta, 2017).

pelaku usaha yang berlokasi di luar kawasan wisata kuliner, namun masih berada dalam lingkup administrative Pusat Kota Banjarmasin.

Pemilihan data pembanding ini tetap mempertahankan kesesuaian karakteristik utama, yaitu sama-sama merupakan pelaku usaha mikro di bidang penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan, serta menggunakan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang sama. Pendekatan ini sah secara metodologis karena tidak mengubah fokus penelitian, melainkan memperkuat validitas temuan dengan membandingkan kondisi aktual yang serupa tetapi dalam konteks geografis berbeda di satu wilayah kota.

F. Teknik Pengelolaan Data

1. Teknik Pengelolaan data

Setelah seluruh data atau bahan hukum berhasil dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan data. Pengolahan ini dilakukan secara sistematis dan terstruktur agar data yang diperoleh tersusun dengan baik, sehingga memudahkan peneliti dalam proses analisis dan penarikan kesimpulan.¹¹³ Dalam pengolahan data, metode yang digunakan adalah di antaranya:

a. Penyuntingan Data (*Editing*)

Tahap ini melibatkan pemeriksaan ulang seluruh data yang telah dikumpulkan untuk memastikan data tersebut lengkap dan konsisten. Peneliti melakukan peninjauan secara teliti untuk mengidentifikasi kekurangan serta melengkapi

¹¹³Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Alfabeta, 2010). h. 82

informasi yang belum lengkap, sehingga validitas data dan keakuratan informasi dari informan tetap terjaga.

b. Pengelompokan Sistematis (Klasifikasi)

Data yang sudah terkumpul kemudian dikelompokkan ke dalam kategori-kategori tertentu yang relevan dengan fokus permasalahan penelitian. Tujuan dari pengelompokan ini adalah agar data tersusun secara teratur dan memudahkan proses analisis.

c. Penafsiran Data (Interpretasi)

Tahap ini merupakan proses memahami makna dari data yang telah dikumpulkan dengan melakukan penafsiran secara mendalam. Hal ini bertujuan untuk menemukan inti dan pesan utama yang akan digunakan dalam analisis hasil penelitian.

2. Analisis Data

Teknik analisis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis normatif-empiris, yaitu dengan mengombinasikan pendekatan normatif yang mempelajari ketentuan hukum tertulis dan prinsip-prinsip syariah, serta pendekatan empiris yang mengamati bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam realitas sosial. Analisis normatif dilakukan melalui kajian literatur, regulasi, dan pandangan ulama mengenai kehalalan, sertifikasi halal, dan tarifnya. Sedangkan analisis empiris diperoleh dari data wawancara dengan pelaku usaha di kawasan kuliner Baiman dan Banua Anyar, observasi lapangan, serta dokumentasi pendukung.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan analisis difokuskan pada konsep hukum Islam tentang kehalalan dan maslahah, serta regulasi formal terkait kebijakan tarif sertifikasi halal. Data normatif digunakan untuk memahami dasar hukum dan kebijakan yang berlaku, sementara data empiris digunakan untuk mengevaluasi bagaimana pelaku usaha merespons kebijakan tersebut dalam praktik usaha mereka. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas kebijakan tarif sertifikasi halal reguler serta memberikan rekomendasi untuk pelaksanaan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan pelaku usaha mikro dan kecil.